



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Astro Gagahrin
Tambunan Alias Astro
2. Tempat lahir : Citaman Jernih
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7
Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Utama Desa
Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau
Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Astro Gagahrin Tambunan Alias Astro ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023

Terdakwa Astro Gagahrin Tambunan Alias Astro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa di persidangan di damping oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Cabang Serdang Bedagai, yang beralamat di Perumahan Gria Nusantara Blok B No.9 Dusun XIV Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 9 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI NO.35 TAHUN 2009 dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** dihukum pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan :
 - 30 (tiga puluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram.
 2. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di rumah makan simpang tiga tepatnya Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL dan saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** memiliki Narkotika jenis ekstasi dan akan melakukan transaksi Narkotika di rumah makan simpang tiga tepatnya Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN dan saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL langsung bergerak melakukan patroli dengan maksud untuk mencari keberadaan Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** dengan ciri-ciri yang diberikan kepada para saksi, kemudian sesampainya di rumah makan Simpang Tiga tersebut, para saksi melihat Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO**, kemudian saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL mendatangi Terdakwa dan melakukan undercover buy dengan cara berpura - pura sebagai pembeli Narkotika, kemudian ketika Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** hendak menyerahkan bungkus yang berisikan diduga Narkotika jenis ekstasi kepada saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL, kemudian saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** dan saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL turut

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis ekstasi dari genggam tangan Terdakwa, lalu para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO**, lalu para saksi membawa Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan : 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh para saksi, Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** mengaku 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan : 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi diperoleh dari BANG ZUL (belum tertangkap).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 134/UL.10053/2023 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram disisihkan 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan sisa 20 (dua puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3072/ NNF/ 2023 tanggal 09 Juni 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna ungu berlogo YOUTUBE dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023, bertempat di rumah makan simpang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga tepatnya Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL dan saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa **ASTRO GAGAH RIN TAMBUNAN Alias ASTRO** memiliki Narkotika jenis ekstasi dan akan melakukan transaksi Narkotika di rumah makan simpang tiga tepatnya Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN dan saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL langsung bergerak melakukan patroli dengan maksud untuk mencari keberadaan Terdakwa **ASTRO GAGAH RIN TAMBUNAN Alias ASTRO** dengan ciri-ciri yang diberikan kepada para saksi, kemudian sesampainya di rumah makan Simpang Tiga tersebut, para saksi melihat Terdakwa **ASTRO GAGAH RIN TAMBUNAN Alias ASTRO**, kemudian saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL mendatangi Terdakwa dan melakukan undercover buy dengan cara berpura - pura sebagai pembeli Narkotika, kemudian ketika Terdakwa **ASTRO GAGAH RIN TAMBUNAN Alias ASTRO** hendak menyerahkan bungkus yang berisikan diduga Narkotika jenis ekstasi kepada saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL, kemudian saksi BRIPKA MUHAMMAD FAUZY S. RAMADHAN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ASTRO GAGAH RIN TAMBUNAN Alias ASTRO** dan saksi BRIPKA RIZKY K. SITOMPUL turut mengamankan barang bukti berupa diduga Narkotika jenis ekstasi dari genggam tangan Terdakwa, lalu para saksi melakukan interogasi dan pengeledahan terhadap Terdakwa **ASTRO GAGAH RIN TAMBUNAN Alias ASTRO**, lalu para saksi membawa Terdakwa **ASTRO GAGAH RIN TAMBUNAN Alias ASTRO** beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan : 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna biru ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 134/UL.10053/2023 tanggal 26 Mei 2023 menyatakan bahwa 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram disisihkan 10 (sepuluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan sisa 20 (dua puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 7,49 (tujuh koma empat sembilan) gram serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 3072/ NNF/ 2023 tanggal 09 Juni 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna ungu berlogo YOUTUBE dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine yang diperiksa milik terdakwa **ASTRO GAGAHRIIN TAMBUNAN Alias ASTRO** adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizky K. Sitompul**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis ekstasi;
 - Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Simpang Tiga Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama M. Fauzy Surya Ramadhan;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di Rumah Makan Simpang Tiga Kab. Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan *undercover buy* dengan menghubungi laki-laki tersebut dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut menyetujuinya dan kemudian laki-laki tersebut hendak menyerahkan bungkus kepada saksi dan rekan saksi yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan pada saat itulah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Astro Gagahrin Tambunan alias Astro (Terdakwa), selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivi warna biru selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dari Bang Zul (DPO) yang tinggal di Medan;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada saksi dan rekan saksi yang sedang melakukan *undercover buy*;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara mengambil Narkotika jenis ekstasi dari Bang Zul (DPO) dan setelah laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Bang Zul (DPO) dan dari penjualan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Bang Zul (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di Rumah Makan Simpang Tiga untuk bertransaksi dengan saksi dan rekan saksi yang sedang *undercover buy*;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram ditemukan dari genggam tangan Terdakwa sementara 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah mendapat upah dari Bang Zul (DPO);
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dari informasi Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa seorang diri ketika menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi dan rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi dari Bang Zul (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ekstasi untuk dijual kembali dari Bang Zul (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah upah yang akan diterimanya dari Bang Zul (DPO) karena upah tersebut akan diserahkan Bang Zul (DPO) setelah Terdakwa berhasil melakukan transaksi dengan saksi dan rekan saksi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 30 (tiga) puluh butir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pengguna Narkotika jenis ekstasi juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dengan cara *undercover buy*;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi Masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sudah melakukan pengejaran terhadap Bang Zul (DPO) akan tetapi saksi dan rekan saksi belum berhasil melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. M. Fauzy Surya Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana terkait Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Simpang Tiga Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi yang bernama Rizky K. Sitompul;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di Rumah Makan Simpang Tiga Kab. Serdang Bedagai ada seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan *undercover buy* dengan menghubungi laki-laki tersebut dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu laki-laki tersebut menyetujuinya dan kemudian laki-laki tersebut hendak menyerahkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkusan kepada saksi dan rekan saksi yang diduga Narkotika jenis ekstasi dan pada saat itulah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan setelah diinterogasi mengaku bernama Astro Gagahrin Tambunan alias Astro (Terdakwa), selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivi warna biru selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dari Bang Zul (DPO) yang tinggal di Medan;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada saksi dan rekan saksi yang sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara mengambil Narkotika jenis ekstasi dari Bang Zul (DPO) dan setelah laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Bang Zul (DPO) dan dari penjualan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Bang Zul (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di Rumah Makan Simpang Tiga untuk bertransaksi dengan saksi dan rekan saksi yang sedang *undercover buy*;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil diduga Narkotika jenis ekstasi dengan berat netto

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11,26 (sebelas koma dua enam) gram ditemukan dari genggam tangan Terdakwa sementara 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah mendapat upah dari Bang Zul (DPO);
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui keberadaan Terdakwa dari informasi Masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa seorang diri ketika menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada saksi dan rekan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi dari Bang Zul (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tidak ditemukan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ekstasi untuk dijual kembali dari Bang Zul (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah upah yang akan diterimanya dari Bang Zul (DPO) karena upah tersebut akan diserahkan Bang Zul (DPO) setelah Terdakwa berhasil melakukan transaksi dengan saksi dan rekan saksi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi memesan Narkotika jenis ekstasi tersebut sebanyak 30 (tiga) puluh butir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pengguna Narkotika jenis ekstasi juga;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang dengan cara *undercover buy*;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi, Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi Masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa saksi dan rekan saksi sudah melakukan pengejaran terhadap Bang Zul (DPO) akan tetapi saksi dan rekan saksi belum berhasil melakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Simpang Tiga Kel. Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait Narkotika jenis ekstasi yang Terdakwa miliki;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa seorang diri untuk menjual Narkotika jenis ekstasi kepada Polisi yang sedang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 Terdakwa dihubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujui dan berjanji bertemu di Rumah Makan Simpang Tiga setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis esktasi tersebut dari Bang Zul (DPO) Terdakwa menjumpai 2 (dua) orang laki-laki di Rumah Makan Simpang Tiga dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis ekstasi tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung diamankan 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang mengaku sebagai Polisi, selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis ekstasi dari genggam tangan Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivi* warna biru selanjutnya Polisi tersebut membawa Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai beserta barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna biru;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi adalah milik Bang Zul (DPO) untuk diserahkan kepada pembeli dan 1 (satu) unit *handphone* merek *Vivo* warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dari Bang Zul (DPO) yang tinggal di Medan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut ada pada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli yang ternyata Polisi yang sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara mengambil Narkotika jenis ekstasi dari Bang Zul (DPO) dan setelah laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Bang Zul (DPO) dan dari penjualan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Bang Zul (DPO) dan menggunakan Narkotika jenis ekstasi secara gratis;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di Rumah Makan Simpang Tiga untuk bertransaksi dengan pembeli dan ternyata Polisi yang sedang *undercover buy*;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi ditemukan dari genggam tangan Terdakwa sementara 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dalam menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut adalah mendapat upah dari Bang Zul (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa seorang diri ketika menjual Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada pembeli/Polisi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis ekstasi dari Bang Zul (DPO) sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwaa tidak ditemukan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis ekstasi untuk dijual kembali dari Bang Zul (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah upah yang akan Terdakwa terima dari Bang Zul (DPO) karena upah tersebut akan diserahkan Bang Zul (DPO) setelah Terdakwa berhasil melakukan transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ekstasi agar mendapatkan upah dan gratis menggunakan Narkotika jenis eskstasi dari Bang Zul (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal Bang Zul (DPO) di klap malam;
- Bahwa Narkotika jenis ekstasi tersebut dipesan sebanyak 30 (tiga) puluh butir dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pengguna Narkotika jenis ekstasi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke klap malam 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Bang Zul (DPO) saat ini;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis esktsasi untuk dipakai saat berada di klap malam;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menggunakan Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu hanya menggunakan Narkotika jenis ekstasi saja ketika berada di klap malam;
- Bahwa Terdakwa menjadi pengguna Narkotika jenis ekstasi sejak sebelum bulan puasa tahun ini;
- Bahwa Terdakwa diarahkan untuk mengantarkan Narkotika jenis esktsasi ke Rumah Makan Simpang Tiga oleh anggota Bang Zul (DPO) yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 134/UL.10053/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon selaku Pengelola, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram, disisihkan 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan sisa 20 (dua puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 7,49 (tujuh koma empat sembilan);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3072/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 10 (sepuluh) butir tablet berwarna ungu berlogo YOUTOBE dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

Barang bukti A dan B merupakan milik Astro Gagahrin Tambunan Alias Astro adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan :
 - 30 (tiga puluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram.
- b. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Simpang Tiga Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa ada melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di Rumah Makan Simpang Tiga Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan melakukan *undercover buy* dengan menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa hendak menyerahkan bungkus kepada Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan yang merupakan Narkotika jenis ekstasi dan pada saat itulah Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis ekstasi dari Bang Zul (DPO) dan setelah laku terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Bang Zul (DPO) dan dari penjualan tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan upah dari Bang Zul (DPO) dan menggunakan Narkotika jenis ekstasi secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas Narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 134/UL.10053/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon selaku Pengelola, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram, disisihkan 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan sisa 20 (dua puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 7,49 (tujuh koma empat sembilan);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3072/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna ungu berlogo YOUTOBE dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine merupakan milik Astro Gagahrin Tambunan Alias Astro adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya bergantung pada pembuktian pada unsur lain dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Astro Gagahrin Tambunan Alias Astro** yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, “tanpa hak” adalah pelaku tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dikelompokkan menjadi 66 (enam puluh enam) golongan dimana salah satunya adalah Metamfetamina (nomor urut 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan,

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Makan Simpang Tiga Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dikarenakan Terdakwa ada melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian adalah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) butir pil Narkotika jenis ekstasi dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru yang ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di Rumah Makan Simpang Tiga Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa akan melakukan transaksi Narkotika jenis ekstasi, atas informasi tersebut selanjutnya Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan melakukan penyelidikan dilokasi yang diinformasikan tersebut, selanjutnya Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan melakukan *undercover buy* dengan menghubungi Terdakwa dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk memesan sebanyak 30 (tiga puluh) butir Narkotika jenis ekstasi dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menyetujuinya dan kemudian Terdakwa hendak menyerahkan bungkus kepada Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan yang merupakan Narkotika jenis ekstasi dan pada saat itulah Saksi Rizky K. Sitompul dan Saksi M. Fauzy Surya Ramadhan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ekstasi tersebut dengan cara mengambil terlebih dahulu Narkotika jenis ekstasi dari Bang Zul (DPO) dan setelah laku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual maka Terdakwa akan menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis ekstasi tersebut kepada Bang Zul (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu untuk mendapatkan upah berupa pemakaian pil ekstasi secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 134/UL.10053/2023 tanggal 26 Mei 2023 dari PT. Pengadaian (Persero) UPC Kampung Pon selaku Pengelola, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram, disisihkan 10 (sepuluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan sisa 20 (dua puluh) butir pil narkotika jenis ekstasi dengan berat Netto 7,49 (tujuh koma empat sembilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 3072/NNF/2023 tanggal 9 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. Fani Miranda, S.T., yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet berwarna ungu berlogo YOUTOBE dengan berat Netto 3,77 (tiga koma tujuh tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine merupakan milik Astro Gagahrin Tambunan Alias Astro adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ekstasi adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk menguasai narkotika dan dengan memperhatikan latar belakang Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat menguasai narkotika, oleh sebab itu Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dengan demikian subunsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dan terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya juga untuk mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa, selain itu pemidanaan harus pula memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipelihara dan pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas diantara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan :
 - 30 (tiga puluh) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram.
- b. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

merupakan barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Astro Gagahrin Tambunan Alias Astro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik asoy berwarna hitam yang di dalamnya berisikan :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2023/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi dengan berat netto 11,26 (sebelas koma dua enam) gram.
- b. 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwanto, S.H., Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Jhordy Moses Hamonangan Nainggolan, S.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwanto, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)